



Kaidah Fiqih Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan

Fitria Agustin

Universitas Serang Raya, Serang, Indonesia

E-mail : fitriahisaan@gmail.com

Rokilah Rokilah

Universitas Serang Raya, Serang, Indonesia

E-mail : ilameidyfaihaazis@gmail.com

Abstract: *The Qur'an's attention to the family is shown by the many verses that talk about family problems, from marriage problems to the problem of dividing inheritance. It is not only shown by the details of family problems regulated in it, but also by the verses that talk about various family rules. The facts that occur regarding marriage sometimes give rise to multiple interpretations among experts and the public, especially among Muslims. This article focuses on a review of Fiqh Rules or specifically Legal Rules (Qawaid al Ahkam) which are applied to resolve practical problems in Family Law. This rule classifies similar problems into one specific rule based on sources from the Koran and Hadith which are expected to make it easier to understand and resolve problems related to Family Law with normative application, namely Legislation on Marriage. This type of qualitative normative juridical research is research that refers to legal norms contained in legislation and norms that live and develop in society. The research results show that 1) The legal principles applied in Marriage law in Indonesia are the principle of monogamy, the principle of consensuality, the principle of proportionality and the principle of complete unity; 2) Fiqh rules in Islamic Family Law are applied in the Marriage Law with the aim of solving community problems within the scope of family and marriage law.*

Keywords: *Family Law, Qawaidh, Marriage Law*

Abstrak: Perhatian al-Qur'an terhadap keluarga ditunjukkan dengan banyaknya ayat yang berbicara tentang masalah keluarga, dari masalah perkawinan hingga masalah pembagian harta warisan, tidak hanya ditunjukkan adanya rincian masalah-masalah keluarga yang diatur di dalamnya, tetapi juga oleh ayat-ayat yang berbicara tentang berbagai kaidah berkeluarga. Kenyataan yang terjadi mengenai perkawinan terkadang menimbulkan multi tafsir dikalangan para ahli maupun masyarakat, khususnya dikalangan umat Islam. Tulisan ini berfokus pada Tinjauan Kaidah Fiqh atau secara khusus Kaidah Hukum (*Qawaid al Ahkam*) yang diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat praktis dalam Hukum Keluarga. Kaidah ini menggolongkan masalah-masalah yang serupa menjadi satu kaidah spesifik dengan mendasarkan sumber dari al-Qur'an dan Hadits yang diharapkan mempermudah dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Hukum Keluarga dengan penerapan normatif yaitu Perundang-undangan tentang Perkawinan. Jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Asas hukum yang diterapkan dalam hukum Perkawinan di Indonesia yaitu asas monogami, asas konsensual, asas proporsional dan asas persatuan bulat; 2) Kaidah-kaidah Fiqh dalam Hukum Keluarga Islam diterapkan dalam Undang-undang Perkawinan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat dalam lingkup hukum keluarga dan perkawinan.

Kata Kunci : *Hukum Keluarga, Qawaidh, Undang-undang Perkawinan*

PENDAHULUAN

Perkawinan di dalam Islam adalah ikatan suci dua insan, laki-laki dan perempuan untuk disahkan dalam melakukan hubungan cinta bebas antara keduanya. Menikah merupakan hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam, karena pernikahan merupakan sarana mempertahankan jenis manusia dan sarana untuk memperbanyak populasi kaum muslimin.¹

Keluarga menurut al-Faruqi adalah mereka yang terikat oleh ikatan darah yang hidup bersama yang suasananya diliputi dengan rasa cinta, percaya dan peduli, yang terbentuk melalui suatu ikatan pernikahan antara pria dan wanita menurut persetujuan dan tanggung jawab masing-masing (mempelai) sesuai dengan hukum syari`ah.²

Untuk mencapai kebahagiaan perkawinan yang sesungguhnya, al-Qur`an memberikan kaidah-kaidah asasi. Allah swt berfirman: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian isteri- isteri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar- Rum [30]: 21)

Di dalam ayat ini, para ulama menjelaskan tiga kaidah utama dalam perkawinan:

1. Perkawinan harus dilakukan dengan sesama manusia dan antara laki-laki dengan perempuan.

Kaidah ini dikemukakan oleh al-Kalbi dalam mentafsirkan ayat ini. Dalam kaidahnya dia menjelaskan bahwa Allah menjadikan penciptaan pasangan dari anak Adam sendiri, bukan dari bangsa Jin, bukan pula dari bangsa yang lainnya.³

Dalam pandangan Ibnu Katsir bahwa seandainya Allah menjadikan manusia semuanya laki-laki (atau sebaliknya), lalu menjadikan pasangannya (wanita atau laki-laki) dari bangsa lain, baik bangsa Jin maupun hewan, tentu kebahagiaan dan kecenderungan cinta di antara kedua makhluk tersebut tidak mungkin terwujud.⁴

Mayoritas ulama melarang pernikahan bangsa manusia dengan bangsa jin. Walaupun di dalam konteks bahasa larangan yang digunakan oleh para ulama itu makruh, akan tetapi makruh dalam konteks ini lebih mendekati hukum haram, karena menyimpang dari fitrah kemanusiaan.⁵

¹ Usamah bin Kamal, *Isyrah al-Nisa min al-Alif Ila al-Ya*, (Riyadh: Dar al-Wathan, 1998), hlm.7.

² Ismail Raji al-Faruqi dan Lois Lamy al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 163 dan 373.

³ Muhammad bin Ya`kub al-Fairuz Abadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn `Abbas*, (Libanon: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, tt), hlm. 340.

⁴ Isma`il bin `Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur`an al-`Adzim*, (Riyadh: Dar al-Thayyibah, 1999), Vol. 6, hlm. 308.

⁵ Muhammad al-Amin bin Abdullah al-`Alawi, *Tafsir Hadaiq al-Ruh wa al-Raihan fi Rawai `Ulum al-Qur`an*, (Beirut: Dar Thauq al-Najat, 2001), Vol. 15, hlm. 302.

Dalam riwayat Marfu`, Ibnu Abi alDunya menyatakan bahwa Nabi saw melarang pernikahan dengan bangsa jin.” `Abdul Wahhab bin `Ali al-Subki menjawab pertanyaan tentang pernikahan dengan bangsa Jin: “Tidak boleh seorang laki-laki (bangsa Manusia) kawin dengan wanita dari bangsa Jin, berdasarkan mafhum (kandungan makna) dua ayat alQur`an yang mulia.⁶

2. Perkawinan Bertujuan Sakinah

Arti sakinah dalam ayat ini adalah ketentraman serta kegembiraan jiwa dan fisik.⁷ Menurut keterangan para ulama tafsir, sakinah qolbiah itu dengan berjima` dan sakinah jasadiyah dengan tempat tinggal. Al-Sya`rawi berkata menggambarkan sakinah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan dalam Islam: “Firman Allah swt (agar kalian sakinah kepadanya): ini adalah alasan dasar sebuah perkawinan, yaitu seorang pasangan memberikan sakinah bagi pasangannya yang lain. Sakinah itu tidak ada kecuali setelah bergerak, begitu juga laki-laki sepanjang hari bergerak bekerja dan berusaha mencari nafkah penuh keletihan dan kelelahan. Untuk itu, di penghujung senja, laki-laki itu ingin diam dan tentram menuju orang yang menjadikannya tenang dan tentram. Laki-laki itu mendapatkan sakinah, kasih sayang dan kelembutan dari pasangannya yang wanita, dia bisa istirahat dan mengembalikan semangatnya untuk bekerja kembali di esok hari.⁸

3. Perkawinan berisi Mawaddah wa Rahmah

Rumah tangga idaman muslim, selain memberikan ketentraman atau sakînah, juga penuh dengan rasa cinta atau mawaddah. Perasaan cinta adalah fitrah antara laki-laki dan perempuan. Allah mengistilahkan sebagai sebuah “kecenderungan” untuk saling tertarik, dan kemudian tentram karenanya. Mawaddah terambil dari akar kata yang maknanya berkisar pada “kelapangan dan kekosongan”. Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk.⁹

Mawaddah adalah cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan serupa dengan tampaknya kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat pada seseorang. Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidak-berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Karena itu dalam kehidupan keluarga masing-masing suami istri, akan sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang

⁶ Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj Ila Ma`rifat Ma`ani Alfadz al-Minhaj, (Kairo: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1994) Vol. 3, hlm. 174.

⁷ Muhammad al-Thahir bin Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, (Beirut: Muassasah al-Tarikh al`Arabi, 2000), Vol. 21, hlm. 72.

⁸ Muhammad Mutawalli al-Sya`rawi, Tafsir alSya`rawi al-Khawathir, (Mesir: Mathabi` Akhbar al-Yaum, 1997), hlm. 3355.

⁹ M. Sarbaini, Kaidah-kaidah Fiqih Keluarga dalam Al Quran, Al Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, STAI Al Hidayah, (Bogor, 2017), hlm.500

mengganggu dan mengeruhkannya. Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu. Pemiliknya tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak juga pemaarah apalagi pendendam. Ia menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya. Dengan pernikahan, ikatan mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) antara suami dan istri akan semakin bertambah. Masing-masing merasakan ketenangan, kelembutan dan keramahan serta mendapatkan kebahagiaan di bawah naungan satu dengan yang lain. Suami yang selesai bekerja, kemudian kembali ke rumahnya di sore hari dan berkumpul bersama keluarga, ia akan melupakan semua duka yang ia temui di siang hari dan segala kelelahan yang dirasakannya pada waktu bekerja, demikian pula istrinya.¹⁰ Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dirumuskan masalah antara lain: 1) Bagaimana Asas-Asas Hukum Keluarga di Indonesia? dan 2) Bagaimana Penerapan Kaidah Hukum Keluarga Dalam Undang-Undang Perkawinan?.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada normahukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹¹ Adapun sumber data dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan berbagai literatur berupa peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, karya ilmiah berupa jurnal, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asas-Asas Hukum Keluarga di Indonesia

Pengertian Hukum Keluarga Islam menurut Prof Subekti yang menggunakan istilah “hukum kekeluargaan” adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Maksud keluarga disini adalah keluarga

¹⁰ M. Sarbaini, Kaidah-kaidah Fiqih Keluarga dalam Al Quran, Al Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, STAI Al Hidayah, (Bogor, 2017), hlm.500

¹¹ Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.105.

pokok, yakni: bapak, ibu, dan anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian. Dalam Bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam adalah *Al-Ahwal al Syakhsyah* dan kadang juga disebut dengan *Nidham al-Usrah*, dan *al Usrah* sendiri disini mempunyai arti keluarga inti/kecil. Arti pada penggunaan Bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam, akan tetapi terkadang juga disebut dengan Hukum Perkawinan ataupun Hukum Perorangan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut *Personal Law* atau *Family Law*.¹²

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di negara-negara demokrasi seperti Indonesia ditentukan oleh persetujuan pihak yang kemudian disebut legislatif. Dalam proses itu ada usaha mengumpulkan hukum-hukum dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis serta mengungkapkannya dengan kalimat yang tegas, ringkas dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian menetapkannya sebagai Undang-Undang atau peraturan, lantas di sahkan oleh pemerintah sehingga para penegak hukum wajib menerapkannya ditengah kehidupan masyarakat. Proses-proses itu kemudian dikenal dengan legislasi. Pengertian seperti itu relevan dengan teori *Taqnin* yang menurut bahasa membuat atau menetapkan *Qanun / Undang-Undang*.¹³

Ada beberapa asas hukum yang dapat digali dan diterapkan dalam hukum keluarga di Indonesia, yaitu:

- 1) Asas Monogami, mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, demikian juga sebaliknya. (Pasal 27 KUHPerduta dan Pasal 3 UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974)
- 2) Asas Konsensual, suatu asas bahwa perkawinan atau perwalian dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan atau keluarga (Pasal 28 KUHPerduta dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
- 3) Asas Proporsional, suatu asas dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat. (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

¹² Pengertian, Hakekat dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam, Repository Universitas Esa Unggul, https://ms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/379452/mod_resource/content/2/HPDKI%202.pdf diakses pada Selasa, 05 September 2023, Pkl. 11.57 WIB.

¹³ Abd. Halim Mushthafa, Hukum Keluarga Produk Negara Pespektif Ushul Fiqih Kajian Hukum Islam Normatif, Historis dan Sosiologis, Hukum Keluarga, IAIT Kediri, Volume 26 Nomor 1 Januari 2015, hlm.91

- 4) Asas persatuan bulat, suatu asas dimana antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya (Pasal 119 KUH Perdata)

Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia yang berlaku adalah:

- 1) Buku 1 KUH Perdata yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1974 Tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 5) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan dan Penambahan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- 6) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI)
- 7) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya dituliskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diterbitkan agar ada unifikasi hukum dan ada kepastian hukum dibidang hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini secara jelas dapat dibaca dari bunyi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merumuskan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiaers* : 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemeng de Huwelijken* / S. 1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini **dinyatakan tidak berlaku**”.

2. Kaidah Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaaqan ghaliidzan* untuk mentaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁴

Berikut beberapa kaidah terkait Hukum Keluarga dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan :

a. Hubungan Laki-laki dan Perempuan disahkan dengan Pernikahan

الأصلُ في الأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ = “Hukum asal masalah sex adalah haram”¹⁵

Pernikahan dalam Islam, mempunyai nilai ibadah. Al-Qur’an menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah Subhanahu wa Ta’ala menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan **ميثاقا غليظا** (Perjanjian yang Kokoh). Hal ini disebutkan Allah SWT dalam QS Al-Nisa/4:21 “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”¹⁶ Beberapa kaidah tentang Pernikahan yang diatur oleh Islam adalah sebagai berikut :¹⁷

- 1) Menikah merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rasul, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ra’d/13: 38 “Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri isteri dan keturunan
- 2) Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT QS. Al-RUundang-Undangm/30: 21 ُ“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”
- 3) Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW.
- 4) Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.

¹⁴ Rusdaya Basri, Fiqh 4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah, Repository IAIN Pare, <http://repository.iainpare.ac.id/2777/1/Fiqh%20Munakahat1.pdf>, diakses pada Selasa, 05 September 2023, Pkl. 12.08 WIB

¹⁵ Ahmad Hidayat, Qawa'id Fiqhiyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga, UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten, 2020

¹⁶ Kementerian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011), hlm.105.

¹⁷ Uraian tentang ini disarikan dari : Rusdaya Basri , Fiqh 4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah, Repository IAIN Pare, <http://repository.iainpare.ac.id/2777/1/Fiqh%20Munakahat1.pdf>, diakses pada Selasa, 05 September 2023, Pkl. 14.25 WIB

5) Aktivitas seksual dengan suami isteri, dinilai sedaqah. Hal ini berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzarr RA. “Artinya: “...dan persetubuhan salah seorang dari kalian (dengan isterinya) adalah shadaqah.”

Sebagai awalan dapat kita simpulkan bahwa Ritual / Ceremonial / Aktivitas / Perbuatan Pernikahan dalam Islam adalah memang dilakukan untuk menyatakan suatu hubungan antara pria dan wanita yang diyakini benar / halal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah **Pernikahan**, yaitu Akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.(Pasal 2 KHI).¹⁸

Adapun filosofi tentang Perkawinan selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun Tahun 1974 yang menyatakan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan) ¹⁹

Dilanjutkan pula bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Pasal 4 KHI).

b. Kaidah Pernikahan dengan Menghadirkan Saksi

Syarat-syarat saksi, saksi yang menghadiri akad nikah haruslah :

- a) Dua orang laki-laki,
- b) Muslim,
- c) Balig,
- d) Berakal,
- e) Melihat dan mendengar
- f) Serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Menurut jumhur ulama, saksi nikah bukan termasuk rukun nikah, melainkan syarat sah nikah. Dalam pandangan mayoritas ulama, rukun nikah itu ada empat: a. shigat (ijab qobul), b. isteri, c. suami, dan d. wali. Adapun saksi dikelompokkan sebagai syarat sah nikah seperti halnya maskawin. Namun demikian, ada sebagian ahli fiqh yang menganggap saksi sebagai rukun nikah. Dan pandangan terakhir inilah yang kemudian diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI): “Saksi dalam perkawinan

¹⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

¹⁹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

merupakan rukun pelaksanaan akad nikah” (Pasal 24:1), sehingga, “Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi” (Pasal 24:2).

Ketentuan KHI soal saksi nikah di atas, juga sebelumnya diatur dalam pasal 10 ayat 3 PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1/1974 tentang Perkawinan: “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Terlepas dari perbedaan pendapat antara saksi sebagai syarat nikah atau saksi sebagai rukun nikah, yang jelas saksi menempati posisi penting dalam akad nikah. Karena Nabi SAW memerintahkan kita mengumumkan pernikahan yang terjadi, dengan sabdanya: “*A’linUndang-Undang an-Nikaah...*” (HR. Ahmad). Berdasarkan hadits ini, hikmah suatu kesaksian adalah untuk mengumumkan (*I’lan*) telah terjadinya suatu pernikahan dan mengukuhkan tetapnya suatu pernikahan di masa mendatang bila terjadi pengingkaran nikah.²⁰

Siapa pihak yang berhak dan berwenang menetapkan sah/tidaknya akad nikah? Apakah saksi nikah, sebagaimana yang biasa terjadi? Ataupun penghulu? Melihat fungsi saksi dalam akad nikah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, saksi bukan pihak yang berhak mengesahkan akad nikah. Keberadaannya memang penting, karena di masa sekarang (sesaat setelah akad nikah) fungsinya adalah untuk mengumumkan telah terjadi suatu pernikahan. Dan di masa mendatang, fungsinya adalah untuk mengukuhkan tetapnya suatu pernikahan bila terjadi pengingkaran pernikahan. Dengan demikian, mempertimbangkan kedudukan penghulu sebagai pihak yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam (Pasal 1:7 Peraturan Menteri PAN dan RB No. 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu) atas nama Presiden selaku pemangku *ulul amri* di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka penghulu adalah pihak yang berhak untuk menyatakan dan menetapkan sah tidaknya setiap tahapan dalam proses pernikahan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman kehendak nikah, dan pelaksanaan akad nikah menurut hukum Islam yang dilakukan oleh warga negara/penduduk Indonesia yang beragama Islam. Kenyataan tersebut, harap disadari dengan sesadar-sadarnya oleh para penghulu. Itulah sebabnya, di setiap akhir prosesi akad nikah,

²⁰ Deni Firman Nurhakim, Saksi Nikah : Pengesah Akad Nikah? Portal Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/saksi-nikah-pengesah-akad-nikah> , diakses pada Selasa, 05 September 2023, Pkl. 18.07 WIB

penghulu diminta untuk mengumumkan bahwa upacara akad nikah telah selesai dan kedua pengantin telah sah menurut hukum sebagai suami isteri.²¹

c. Kaidah Pernikahan dengan Menghadirkan Wali

Syarat-syarat wali, perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya.

Kaidah Fiqhiyah dalam perwalian salah satunya : **الْحَاكِمُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا** = “Hakim adalah wali orang yang tidak memiliki wali”²²

- Seorang perempuan tidak ada walinya baik secara dhahir maupun secara hukum semisal walinya masih di bawah umur, gila, linglung, atau fasik, maka hakimlah yang menikahkannya.
- Seorang wali hilang dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati, maka jika sampai batas waktu tertentu masih tidak ada kabarnya juga, maka ia dihukumi sudah mati, dan hakimlah sebagai penggantinya.

Didalam Kompilasi Hukum Islam, syarat sah dan rukun sebuah perkawinan salah satunya adalah wali nikah. Pengertian dan dasar hukum adanya wali nikah terdapat dalam Pasal 1 (b) tentang definisi wali adalah “wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang wali nikah terdapat pada Pasal 19-23 dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang wali nikah pada Pasal (1-6). Dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak diatur secara merinci tentang tata cara atau pun pelaksanaan dari wali hakim itu, akan tetapi Sebagaimana yang termuat dalam Pasal-Pasal Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyebutkan antara lain: Pasal 6 ayat (2) sampai ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah yang diperlukan hanyalah izin dari orang tua, itu pun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita belum dewasa (dibawah umur 21 tahun). Dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan, bagi perkawinan yang belum dewasa harus mendapatkan izin dari kedua orang tua wali. Sehingga berdasarkan ketentuan

²¹ Deni Firman Nurhakim, Saksi Nikah : Pengesah Akad Nikah? Portal Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/saksi-nikah-pengesah-akad-nikah> , diakses pada Selasa, 05 September 2023, Pkl. 18.07 WIB

²² Ahmad Hidayat, Qawa'id Fiqhiyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga, UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten, 2020

beberapa Pasal tersebut di atas tidak dijelaskan secara spesifik tentang pelaksanaan wali hakim itu.

Dalam suatu perkawinan bahwa wali sangatlah penting bagi calon mempelai wanita, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 KHI yaitu: Adanya wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan. Di dalam Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan: “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua yang masih hidup, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum”.

Adapun yang dimaksud dengan wali hakim dalam suatu perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 1 huruf b, yaitu wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam hal pelaksanaan wali hakim diatur lain yaitu melalui Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang wali hakim, yang menyebutkan: Pasal 1 ayat (2), Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

d. Kaidah Pernikahan dengan Adanya Mahar

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ = “Suatu kebiasaan menjadi hukum yang berlaku”²³

Mahar atau maskawin dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Pengertian mahar secara etimologi berarti maskawin. Sedangkan pengertian mahar menurut terminologi: pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan pernikahan. Mahar menjadi hak milik pribadi istri. Orang lain, termasuk wali atau suaminya sendiri, tidak berhak memiliki barang yang dijadikan mahar itu dan tidak boleh pula mempergunakannya kecuali dengan izin istri.²⁴

²³ Ahmad Hidayat, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga*, UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten, 2020

²⁴ Ahmad Azharuddin Latief dkk (editor: Euis Amalia), *Pengantar Fiqih* (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN, 2005), hlm. 216.

Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi Saw pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.²⁵

Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab V Pasal 30-38. Pasal 30 dinyatakan bahwa: calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 31 dinyatakan bahwa: penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

e. Kaidah Pernikahan dengan Wanita Ahli Kitab

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ = “Mencegah/mengantisipasi lebih kuat daripada menghilangkan/menganulir”.²⁶

Ahli kitab adalah orang yang menganut salah satu agama samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil dan Zabur. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab.

- a) Jumhur Ulama (Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali) berpendapat bahwa seorang pria muslim dibolehkan kawin dengan ahli kitab yang berada dalam lingkungan (kekuasaan) Negara Islam (ahli Dzhimmah).
- b) ‘Abdullah ibn Umar dari kalangan sahabat, yang mengharamkan perempuan kitabiyah Yahudi dan Nasrani dengan alasan bahwa doktrin teologis kedua agama tersebut mengandung unsur-unsur syirik (politeisme)
- c) Golongan (Jumhur Ulama) mendasarkan pendapat mereka kepada dalil; Firman Allah yang berbunyi: (al-Maidah:5) : Artinya: “Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita- wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”. Ayat ini tegas sekali menghalalkan pernikahan Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab.

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian FiqhNikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 37-39

²⁶ Ahmad Hidayat, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga*, UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten, 2020

d) Golongan (Syi'ah), melandaskan pendapat pada beberapa dalil: 1) Firman Allah (al-Baqarah:221) Golongan ini berpendapat, bahwa wanita-wanita Ahli Kitab termasuk kafir, karena wanita-wanita ahli kitab itu telah Musyrik (menyekutukan Allah) berdasarkan Riwayat Ibnu Umar, bahwa beliau pernah ditanya tentang hukum mengawini wanita Yahudi dan Nasrani. Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah mengharamkan wanita-wanita Musyrik bagi orang-orang mukmin, saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari pada anggapan seorang wanita(Nasrani), bahwa Tuhannya adalah Isa. Padahal Isa adalah seorang manusia dan hamba Allah". membenarkan kawin dengan wanita nonmuslim, berarti mengundang penyakit, yaitu penyakit kufur atau murtad. Menghindari kawin dengan mereka, berarti telah mengadakan Tindakan preventif. Dalam istilah agama di kenal *saddu al- Dzari'a* dengan (menutup jalan) yaitu menjaga sebelum terjadi hal-hal yang tidak baik. Di samping itu adalah kaidah fiqih yang mengatakan *dar'u al-mafaasid muqaddamu a'la jalbi al-masaalih* menghindari dari kemudharatan harus di dahulukan atas mencari/menarik maslahat (kebaikan). Setelah ditimbang timbang, maka lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya umpamanya dengan alasan dakwah, supaya wanita non-Muslim itu dapat memeluk Islam. Pendapat M. Ali Hasan sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf c, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria yang beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam. Menurut M. Ali Hasan apa yang telah ditetapkan dalam Komplikasi Hukum Islam itu tepat dan keputusan yang amat bijaksana bagi bangsa kita, yang mayoritas memeluk agama Islam.²⁷

Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing masing. Berdasarkan pasal ini dapat dinyatakan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama. Sehingga, perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama dianggap tidak sah. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut ditarik pengertian bahwa perkawinan beda agama yang tidak diperbolehkan oleh suatu hukum agama, menjadi tidak sah pula. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhzan* untuk mentaati perintah Allah

²⁷ Ali Hasan, Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam, (Cet.2, Jakarta: Siraja, Prenada Media Group, 2006), hlm. 243-252.

dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki laki non-muslim.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian masalah di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Islam adalah agama sempurna dan mencakup segala aspek, salah satu aspek yang sangat vital adalah pembentukan keluarga. Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia antara lain Asas Monogami, Asas Konsensual, Asas Proporsional dan Asas Persatuan Bulat.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Al Qur'an sendiri terdapat ayat-ayat yang secara gamblang menjelaskan masalah pernikahan dari awal sampai akhir. Begitu juga dalam hadis Rasulullah Saw. Banyak dijumpai Hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah pernikahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami tim peneliti dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan kerja sama yang telah dilakukan kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Serang Raya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, dan semua pihak yang telah membantu kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruqi, Ismail Raji dan Lois Lamya al-Faruqi, 1998, *Atlas Budaya Islam*, Bandung: Mizan, 1998.
- Al Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, 1997, *Tafsir alSya`rawi al-Khawathir*, Mesir: Mathabi` Akhbar al-Yaum.

- Basri, Rusdaya, *Fiqh 4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah*, Repository IAIN Pare, <http://repository.iainpare.ac.id/2777/1/Fiqh%20Munakahat1.pdf>, diakses pada Selasa, 05 September 2023, Pukul. 12.08 WIB
- Hasan, Ali, 2006, *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, Cet.2, Jakarta: Siraja, Prenada Media Group.
- Hidayat, Ahmad. 2020, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga*, UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Isma'il bin `Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-`Adzim*, (Riyadh: Dar al-Thayyibah, 1999), Vol. 6
- Kementerian Agama RI, 2011, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Adhi Aksara Abadi.
- Latief, Ahmad Azharuddin, dkk (editor: Euis Amalia), 2005, *Pengantar Fiqih* (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN.
- Muhammad al-Amin bin Abdullah al-`Alawi, *Tafsir Hadaiq al-Ruh wa al-Raihan fi Rawai`Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar Thauq al-Najat, 2001), Vol. 15
- Muhammad al-Thahir bin Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Beirut: Muassasah al-Tarikh al`Arabi, 2000), Vol. 21
- Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma`rifat Ma`ani Alfadz al-Minhaj*, (Kairo: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1994) Vol. 3.
- Muhammad bin Ya`kub al-Fairuz Abadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn `Abbas*, (Libanon: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, tt)
- Musthafa, Abd. Halim, *Hukum Keluarga Produk Negara Pespektif Ushul Fiqih Kajian Hukum Islam Normatif, Historis dan Sosiologis*, Hukum Keluarga, IAIT Kediri, Volume 26 Nomor 1 Januari 2015
- Nurhakim, Deni Firman, *Saksi Nikah : Pengesah Akad Nikah?* Portal Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/saksi-nikah-pengesah-akad-nikah> , diakses pada Selasa, 05 September 2023, Pukul. 18.07 WIB
- Pengertian, Hakekat dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam, Repository Universitas Esa Unggul, https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/379452/mod_resource/content/2/HPDKI%202.pdf diakses pada Selasa, 05 September 2023, Pukul. 11.57 WIB.
- Sarbaini, M., *Kaidah-kaidah Fiqih Keluarga dalam Al Quran, Al Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, STAI Al Hidayah, (Bogor, 2017)
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019)
- Usamah bin Kamal, 1998, *Iisyrah al-Nisa min al-Alif Ila al-Ya*, Riyadh: Dar al-Wathan.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zuhaeli, Wahbah, 1989, *al- Fiqhi al- Islamiwa Adillatuhu*, Juz. VII ,Cet. III; Beirut: Dar al-Fikri.